



P E N E T A P A N

Nomor 54/ Pdt.P / 2025 / PN. Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

HENDRA DWI ANTORO, Tempat/ tanggal lahir : Sleman/ 18 Febuari 1992, NIK : 3404091802920001, Agama : Islam, Alamat: Jamusan, RT. 003 RW. 0029, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Januari 2025 dibawah Register No. 54/Pdt.P/2025/PN.Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Sleman, 28 Febuari 1992 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK No. 3404091802920001 dengan atas nama HENDRA DWI ANTORO;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari SUGIASTONO dan TUMINAH sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No 05678/R/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 22 November 2000;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3404091201170005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 06 Oktober 2022 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0254/02/X/2016 tertulis nama ayah Pemohon SUGIASTONO;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3404-LT-16072024-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 7 halaman Perk.No.54/Pdt.P/2025/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman tertanggal 21 Agustus 2024, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK No. 340491710630002, Kartu Keluarga Nomor 3404090902059395 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 09 September 2024 tertulis nama ayah Pemohon BOIMIN SUGIASTONO;

5. Bahwa pada Sertifikat Hak Milik Nomor 03687 Desa Bokoharjo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tanggal 14 Desember 2017 tertulis nama ayah Pemohon BOIMIN SUGIASTONO;
6. Bahwa terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No 05678/R/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 22 November 2000, Kartu Keluarga Nomor 3404091201170005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 06 Oktober 2022 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0254/02/X/2016 tertulis nama ayah pemohon SUGIASTONO yang seharusnya BOIMIN SUGIASTONO sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3404-LT-16072024-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 21 Agustus 2024, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK No. 340491710630002, Kartu Keluarga Nomor 3404090902059395 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 09 September 2024 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03687 Desa Bokoharjo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tanggal 14 Desember 2017;
7. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No 05678/R/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 22 November 2000 yang tertulis nama SUGIASTONO menjadi BOIMIN SUGIASTONO sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3404-LT-16072024-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 21 Agustus 2024, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK No. 340491710630002, Kartu Keluarga Nomor 3404090902059395 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 09 September 2024 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03687 Desa Bokoharjo

Halaman 2 dari 7 halaman Perk.No.54/Pdt.P/2025/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tanggal 14 Desember 2017;

8. Bahwa pergantian nama ayah pemohon dikerenakan untuk penyesuaian dokumen-dokumen dikemudian hari;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang NO. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga Permohonan ini memiliki dasar hukum;

Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman, cq, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

P R I M A I R :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara sah pengantian nama ayah Pemohon di dalam Pemohon ingin mengganti nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No 05678/R/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 22 November 2000 yang tertulis nama SUGIASTONO menjadi BOIMIN SUGIASTONO sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3404-LT-16072024-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 21 Agustus 2024, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK No. 340491710630002, Kartu Keluarga Nomor 3404090902059395 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 09 September 2024 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03687 Desa Bokoharjo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tanggal 14 Desember 2017 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Perk.No.54/Pdt.P/2025/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya (exaquo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan.

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isi tetap dipertahankan isinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Hendra Dwi Antoro, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hendra Dwi Antoro, bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah antara Hendra Dwi Antoro dengan Arum Sulistyaningsih, bukti P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendra Dwi Antoro, bukti P-4;
5. Foto kopi kutipan akta nikah antara Sugiastono dengan Tuminah, bukti P-5;
6. Foto kopi kartu tanda penduduk atas nama Boimin Sugiastono, bukti P-6;
7. Foto kopi akta kelahiran atas nama Boimin Sugiastono, bukti P-7 ;
8. Foto kopi kartu keluarga atas nama Boimin Sugiastono, bukti P-8 ;
9. Foto kopi sertifikat hak milik atas nama Boimin Sugiastono, bukti P-9 ;

Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan telah bermaterai cukup menurut Undang-Undang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti ;;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Suyami.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi dan setahu saksi Pemohon tinggal dan beralamat di Jamusan, RT. 003 RW. 0029, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman ;

Halaman 4 dari 7 halaman Perk.No.54/Pdt.P/2025/PN.Smn



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki nama ayah Pemohon yang ada dalam akta kelahiran Pemohon yang semula nama ayah Pemohon tertulis Sugiastono diperbaiki menjadi Boimin Sugiastono agar identitas dalam akta kelahiran Pemohon nama ayah menjadi sama dengan identitas lainnya yang ada dalam dokumen yang dipunyai ayah Pemohon ;

2. Saksi Ika Setyaningsih

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi dan setahu saksi Pemohon tinggal dan beralamat di Jamusan, RT. 003 RW. 0029, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki nama ayah Pemohon yang ada dalam akta kelahiran Pemohon yang semula nama ayah Pemohon tertulis Sugiastono diperbaiki menjadi Boimin Sugiastono agar identitas dalam akta kelahiran Pemohon nama ayah menjadi sama dengan identitas lainnya yang ada dalam dokumen yang dipunyai ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termasuk menjadi bagian dalam penetapan ini .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah memperbaiki nama ayah Pemohon yang ada dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sugiastono diperbaiki menjadi Boimin Sugiastono dengan tujuan agar identitas ayah Pemohon menjadi sama dengan dokumen yang lain yang ada pada ayah Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-9 dan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum :



- Bahwa pemohon tinggal dan beralamat di Jamusan, RT. 003 RW. 0029, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah Pemohon yang ada dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sugiastono diperbaiki menjadi Boimin Sugiasto agar identitas ayah Pemohon yang ada dalam dokumen Pemohon dengan dokumen ayah Pemohon menjadi sama ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon diatas adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama ayah Pemohon yang semula dalam akta kelahiran Pemohon tertulis Sugiastono diperbaiki menjadi Boimin Sugiastono dengan tujuan agar identitas Pemohon menjadi sama, sehingga terhadap petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang RI no. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, serta berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu dan oleh karena saat ini Pemohon berdomisili di Kabupaten Sleman maka kepada pemohon diwajibkan untuk melaporkan perbaikan nama pemohon yang ada dalam akta kelahiran Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini dan selanjutnya dicatat dalam catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu sehingga petitum angka 3 beralasan hukum dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ;



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan adanya perbaikan nama ayah pemohon yang dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 05678/R/2000 Tertanggal 22 November 2000 nama ayah Pemohon semula tertulis Sugiastono diperbaiki menjadi Boimin Sugiastono ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Suratni,S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

Darmaji, S.H.

Suratni,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------|---|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 ,- |
| Biaya Pemberkasan | : Rp 60.000,- |
| Panggilan | : Rp 0 |
| PNBP panggilan | : Rp 10.000,- |
| Biaya sumpah | : Rp 20.000,- |
| Meterai | : Rp. 10.000 ,- |
| Redaksi | : Rp 10.000 ,- |
| Jumlah : | Rp 140.000 ,- (seratus empat puluh ribu rupiah) |